

PERCETAKAN - PERUSAHAAN DAERAH

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2002/NO.4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

PERCETAKAN.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah secara lebih profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya peningkatan status dari Unit Percetakan menjadi Perusahaan Daerah;
 - Dasar Hukum Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perusahaan Daerah Percetakan di Kota Magelang produktif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Magelang terus membina pengelolaannya, dan pengelolaan Unit Percetakan oleh Direktur Taman Kyai Langgeng berdasarkan Keputusan Walikota No. 539/33/02/95 diharapkan dapat meningkatkan PAD.
 - Ketentuan Pendirian, Tujuan dan bidang usaha, Modal, Direksi, Tahun buku, laporan keuangan dan Tahunan, Badan Pengawas, Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah, Kepegawaian, Tanggung jawab dan Tuntunan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha Dan Kegiatan Perusahaan, Penetapan dan penggunaan laba perusahaan daerah, Pembubaran, Ketentuan Lain lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 Februari 2002,
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2002 Nomor 4.
 - Penjelasan : 2 hlm